



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

JOKO PURWANTO : Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Karang Anyar tanggal 23 Maret 1966, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Cilik Riwayat Manunggal 1 A No. 004/170 RT/RW 013/000, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, NIK : 6203012303660003, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. AKHMADSYAH GIFFARY, S.H., M.H, ANWAR FIRDAUS, S.H dan WILLIAM THAN SIGAI, S.H** masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum **H. A. GIFFARY, SH., MH & REKAN**, beralamat di Jalan Anggrek VIII No. 37 Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II dibawah register Nomor 16/2022/SK/PN Kik tertanggal 7 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

LAWAN

KOPERASI JASA : Alamat Jalan Sultan Adam Ruko No. 10 RT 24
PROFESI (KJP) - Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini
CIPTA PRIMA memberikan kuasanya kepada **ABDUL KADIR,**
SEJAHTERA **S.Ag., S.H dan DIAN WAHYUNI, S.H** masing-masing adalah Advokat pada kantor Advokat **ABDUL KADIR, S.AG.,S.H & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Pemurus No 48 RT 8 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar,

Halaman 1 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April
2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kuala Kapuas Kelas II dibawah nomor
register 21/2022/SK/PN Kik tertanggal 4 April 2022
selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik tertanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik tertanggal 9 Juni 2022 tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik. tertanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik tanggal 7 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya kemudian Tergugat hadir Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik dikarenakan Penggugat telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan Tergugat dan tidak lagi berkehendak untuk meneruskan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Halaman 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "***Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan***";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv di atas, pencabutan perkara tersebut harus dengan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan permohonan pencabutan perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN KIk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN KIk dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.661.000,00 (Enam ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, oleh kami Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kiki Hidayanti, S.H. Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H

Pebrina Permata Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 100.000,-
- Panggilan Rp. 350.000,-
- PNBP Rp. 30.000,-
- Pengiriman Surat Rp. 89.000,-
- Pengiriman Wesel Rp. 42.000,-
- Materai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 661.000,00

(Enam ratus enam puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik